

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK : - Bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat yang Sejahtera. untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi dan Masyarakat. untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan jasa konstruksi serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dibuat pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 14 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kewenangan, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Sanksi Administratif, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Agustus 2024.
- Penjelasan : 4 Hlm